



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 128

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 32 TAHUN 2014**

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA BIAYA UMUM, BARANG/
PERLENGKAPAN KANTOR KEBUTUHAN PEMERINTAH,
BAHAN NON KONSTRUKSI DAN BAHAN KONSTRUKSI
SERTA ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015, perlu di atur ketentuan besaran pembiayaan dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah serta dalam rangka pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 - bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyeragaman besaran pembiayaan dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah serta dalam rangka pengadaan barang/jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Nias, maka dibutuhkan Standar Biaya dalam pelaksanaan dan pengelolaannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Standar Satuan Harga Biaya Umum, Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Bahan Non Konstruksi dan Bahan Konstruksi serta Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 11);

Pasal 1

- (1) Standar Satuan Harga Biaya Umum, Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Bahan Non Konstruksi dan Bahan Konstruksi serta Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias ini.
- (2) Standar Satuan Harga Biaya Umum, Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Bahan Non Konstruksi dan Bahan Konstruksi serta Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nias ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

- (1) Standar Satuan Harga Biaya Umum, Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Bahan Non Konstruksi dan Bahan Konstruksi serta Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas, diuraikan dalam 5 (lima) lampiran antara lain:
 1. Lampiran I : Standar Biaya Umum.
 - Lampiran Ia : Penjelasan Standar Biaya Umum.
 2. Lampiran II : Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah.
 3. Lampiran III : Harga Bahan Non Konstruksi.
 4. Lampiran IV : Harga Bahan Konstruksi.
 5. Lampiran V : Analisis Standar Belanja.
- (2) Lampiran I s/d V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Nias ini.

Pasal 3

- (1) Standar Satuan Harga Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari pembiayaan dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah serta dalam rangka pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (2) Standar Satuan Harga Biaya Umum adalah standar biaya tertinggi yang dialokasikan untuk pengelolaan dan pendukung kegiatan-kegiatan tertentu yang dilaksanakan.
- (3) Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah adalah standar harga tertinggi yang dialokasikan untuk pengadaan barang/perlengkapan kantor.
- (4) Harga Bahan Non Konstruksi adalah standar harga tertinggi yang dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa non konstruksi.

- (5) Harga Bahan Konstruksi adalah standar harga tertinggi yang dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa konstruksi.
- (6) Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (7) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
- (8) Pengertian/istilah Standar Satuan Harga Biaya Umum Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada Lampiran I s/d V Peraturan Bupati Nias ini adalah:
1. OJ : Orang/Jam
 2. OH : Orang/Hari
 3. OB : Orang/Bulan
 4. OT : Orang/Tahun
 5. OP : Orang/Paket
 6. OK : Orang/Kegiatan
 7. OR : Orang/Responden
 8. Oter : Orang/Terbit
 9. Otw : Orang/Triwulan
 10. Osmt : Orang/Semester

Pasal 4

- (1) Jenis dan harga Pengadaan Barang Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Bahan Non Konstruksi dan Bahan Konstruksi yang belum diatur dalam Peraturan ini dan tidak termasuk dalam penayangan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya yang ditetapkan oleh Kepala LKPP melalui sistim E-Catalogue, agar dalam pengadaannya tetap mengacu pada jenis dan harga yang sedang berlaku dipasaran.
- (2) Dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penayangan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya ditetapkan oleh Kepala LKPP, dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistim E-Catalogue elektronik dengan alamat www.katalog.lkpp.go.id secara berkala, mengingat barang beserta spesifikasi dan harganya tetap mengalami perubahan.

- (3) Pengadaan Barang Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Bahan Non Konstruksi dan Bahan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis dan harga Pengadaan Barang Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Bahan Non Konstruksi dan Bahan Konstruksi yang belum diatur dalam Peraturan ini dalam pelaksanaannya menjadi tanggungjawab penuh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati Nias ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Nias.

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati Nias ini, maka Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 218 Seri : E), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 125 Seri : E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Khusus perencanaan kegiatan konstruksi yang telah direncanakan dengan mengacu pada harga bahan konstruksi sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014 beserta perubahannya, sebelum proses pengadaannya dapat dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada standar harga pengadaan barang/jasa konstruksi pada Peraturan Bupati Nias ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati Nias ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 15 Desember 2014

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 15 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



E. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2014 NOMOR : 128 SERI : E